

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER – SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

Kpt 125 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 PKPU No. 9 Tahun 2022; untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 207/PK.01-BA/5103/2/2025 tanggal 24 November 2025; dan dalam melaksanakan Sosialisasi, diperlukan Narasumber dengan bidang keahlian yang berkesesuaian sebagai penyampai materi dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Kehumasan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Keputusan ini menetapkan Mukhlis Dinillah; Jurnalis Detik Bali; dan Ir. Kadek Wigunantara Eka Putra, S.T., M.Ars., AFIAP., QPSA., A.FPSI., A.PFB; Arsitek dan Fotografer; sebagai Narasumber Dalam Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2025.

**CATATAN**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2025.